



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang       : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah;
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian Dinas Pelayanan adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan pelayanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.
15. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian seragam yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pakaian Adat Kabupaten Wonosobo adalah busana yang dikenakan seluruh Nayaka/Punggawa Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan seluruh komponen peserta upacara yang difungsikan untuk kepentingan upacara Pisowanan Agung/acara tradisi/ritual tertentu yang bersifat agung, temporer dan eksklusif.
17. Pakaian Tradisional Kabupaten Wonosobo adalah Pakaian Adat Gagrak Ngayogyakarta yang memiliki ciri khas dan makna filosofis mendalam untuk melestarikan nilai-nilai leluhur yang mencerminkan identitas Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari masyarakat Jawa.
18. Kain batik khas Wonosobo adalah kain yang memiliki motif khas terinspirasi dari kekayaan alam, budaya dan kearifan lokal Wonosobo.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

## Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Pelayanan;
- i. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- j. Pakaian Adat Kabupaten Wonosobo.

### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik/tenun/lurik; dan
- d. Pakaian Tradisional Kabupaten Wonosobo.

### Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki pria
  1. baju:
    - a) baju lengan pendek/panjang warna khaki;
    - b) kerah baju berdiri;
    - c) berlidah bahu;
    - d) 2 (dua) buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri atas; dan
    - e) sambungan bahu.
  2. celana:
    - a) celana panjang warna khaki;
    - b) panjang celana sejajar atau setinggi mata kaki; dan
    - c) 2 (dua) buah saku model samping pada bagian depan dan 1 (satu) buah saku tertutup pada bagian belakang sebelah kanan serta dapat ditambahkan 1 (satu) buah saku terbuka pada bagian belakang sebelah kiri.

b. PDH khaki wanita

1. baju:

- a) baju lengan pendek/panjang warna khaki;
- b) kerah rebah;
- c) berlidah bahu; dan
- d) 2 (dua) buah saku tertutup pada baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

rok warna khaki dengan panjang minimal sampai dengan 15 cm dibawah lutut. Panjang celana sejajar atau setinggi mata kaki.

c. PDH khaki wanita hamil

1. baju:

- a) baju model wanita hamil lengan pendek/panjang warna khaki dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
- b) kerah rebah;
- c) 5 (lima) buah kancing baju; dan
- d) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

rok warna khaki dengan panjang minimal sampai dengan 15 cm dibawah lutut, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

d. PDH khaki wanita berjilbab

1. baju:

- a) baju lengan panjang warna khaki;
- b) kerah rebah;
- c) berlidah bahu; dan
- d) 2 (dua) buah saku tertutup pada baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

- a) rok/celana panjang warna khaki; dan
- b) panjang rok/celana sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.

3. jilbab/kerudung:

- a) kain jilbab atau kerudung warna kuning mustard; dan
- b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas secara lengkap.

e. PDH khaki wanita hamil berjilbab

1. baju:

- a) baju atasan model wanita hamil lengan panjang warna khaki dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
- b) kerah rebah;
- c) 5 (lima) buah kancing baju; dan
- d) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

rok warna khaki dengan panjang sampai sejajar atau setinggi mata kaki, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

3. jilbab/kerudung:

- a) kain jilbab atau kerudung warna kuning mustard; dan
- b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas secara lengkap.

(2) Penggunaan PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagai berikut:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. Penggunaan PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat pimpinan tinggi pratama dapat dimasukkan ke dalam celana atau dikeluarkan dari celana, untuk pakaian lengan panjang atau pendek yang dikeluarkan harus menggunakan belah pakaian kanan dan kiri bawah;
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana; dan
- d. Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dimasukkan ke dalam celana.

(3) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

(4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. PDH kemeja putih pria

1. baju:

- a) baju lengan pendek/panjang warna putih;
- b) kerah baju berdiri;
- c) berlidah bahu;
- d) 2 (dua) buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri atas; dan
- e) sambungan bahu.

2. celana:

- a) celana panjang warna hitam model standar;
- b) panjang celana sejajar atau setinggi mata kaki;
- c) 2 (dua) buah saku model samping pada bagian depan dan 1 (satu) buah saku tertutup pada bagian belakang sebelah kanan serta dapat ditambahkan 1 (satu) buah saku terbuka pada bagian belakang sebelah kiri; dan
- d) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

b. PDH kemeja putih wanita

1. baju:

- a) baju lengan pendek/panjang warna putih;
- b) kerah rebah;
- c) berlidah bahu; dan
- d) 2 (dua) buah saku tertutup pada baju bagian atas sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

- a) rok/celana warna hitam dengan panjang minimal sampai dengan 15 cm dibawah lutut. Panjang celana sejajar atau setinggi mata kaki; dan
- b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

c. PDH kemeja putih wanita hamil

1. baju:

- a) baju atasan model wanita hamil lengan pendek/panjang warna putih dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
- b) kerah rebah;
- c) 5 (lima) buah kancing baju; dan
- d) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

- a) rok/celana warna hitam dengan panjang minimal sampai dengan 15 cm dibawah lutut, dengan model dan bentuk memprioritaskan

keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;  
dan

b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

d. PDH kemeja putih wanita berjilbab

1. baju:

a) baju lengan panjang warna putih;

b) kerah rebah;

c) 2 (dua) buah saku tertutup pada baju bagian atas sebelah kanan dan kiri; dan

d) 5 (lima) buah kancing baju.

2. rok/celana:

a) rok/celana warna hitam sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki; dan

b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

3. jilbab/kerudung:

a) kain jilbab atau kerudung warna khaki muda; dan

b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas secara lengkap.

e. PDH kemeja putih wanita hamil berjilbab

1. baju:

a) baju model wanita hamil lengan panjang warna putih dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;

b) kerah rebah;

c) 5 (lima) buah kancing baju; dan

d) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

a) rok/celana warna hitam sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan

b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

3. jilbab/kerudung:

a) kain jilbab atau kerudung warna khaki muda; dan

b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas secara lengkap.

(2) Penggunaan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;

- b. Penggunaan PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat pimpinan tinggi pratama dapat dimasukkan ke dalam celana atau dikeluarkan dari celana, untuk pakaian lengan panjang atau pendek yang dikeluarkan harus menggunakan belah pakaian kanan dan kiri bawah;
  - c. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana; dan
  - d. Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dimasukkan ke dalam celana.
- (3) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. PDH batik/tenun/lurik pria
    - 1. baju:
      - a) kemeja lengan pendek/panjang berbahan dan motif batik/tenun/lurik; dan
      - b) kerah leher berdiri dan terbuka.
    - 2. celana:
      - a) celana panjang warna gelap model standar;
      - b) panjang celana sejajar atau setinggi mata kaki; dan
      - c) berbahan wol, katun, poliester dan linen.
  - b. PDH batik/tenun/lurik wanita
    - 1. baju:
      - a) baju lengan pendek atau tiga per empat atau panjang berbahan dan motif batik/tenun/lurik.
    - 2. rok/celana:
      - a) rok warna gelap dengan panjang minimal sampai dengan 15 cm dibawah lutut. Panjang celana sejajar atau setinggi mata kaki; dan
      - b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

c. PDH batik/tenun/lurik wanita hamil

1. baju:

- a) baju lengan pendek atau tiga per empat atau panjang berbahan dan motif batik/tenun/lurik; dan
- b) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

- a) rok/celana warna gelap dengan panjang minimal sampai dengan 15 cm dibawah lutut, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
- b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

d. PDH batik/tenun/lurik wanita berjilbab

1. baju:

baju lengan panjang berbahan dan motif batik/tenun/lurik.

2. rok/celana:

- a) rok/celana warna gelap sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki; dan
- b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

3. jilbab/kerudung:

- a) kain jilbab atau kerudung polos dengan warna menyesuaikan motif batik/tenun/lurik; dan
- b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas.

e. PDH batik/tenun/lurik wanita hamil berjilbab

1. baju:

- a) baju lengan panjang berbahan dan motif batik/tenun/lurik dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
- b) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. rok/celana:

- a) rok/celana warna gelap sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
- b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.

3. jilbab/kerudung:

- a) kain jilbab atau kerudung polos dengan warna menyesuaikan motif batik/tenun/lurik; dan
- b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas.

- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
- (3) PDH batik khas Wonosobo digunakan pada hari Kamis pertama setiap bulan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.
- (5) PDH batik digunakan pada peringatan hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (6) Jenis dan model PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Pakaian Adat Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j digunakan pada saat acara Pisowanan Agung setiap peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo pada tanggal 24 Juli.
- (2) Model Pakaian Adat Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Tradisional Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari Kamis terakhir setiap bulan.
- (2) Model Pakaian Tradisional Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
  - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun Perangkat Daerah tertentu tersebut.
- (3) Penggunaan PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun Perangkat Daerah tertentu tersebut.

#### Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL bagi ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PSL bagi ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok/celana atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
  - a. PDU satuan polisi pamong praja;
  - b. PDU pemadam kebakaran;
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun Perangkat Daerah tertentu tersebut.
- (3) Penggunaan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun Perangkat Daerah tertentu tersebut.

#### Pasal 17

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan hari tertentu yang diinstruksikan secara khusus.

#### Pasal 18

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:
  - a. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pria
    1. baju:
      - a) kemeja lengan panjang bermotif batik Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
      - b) kerah leher berdiri dan terbuka;
      - c) 1 (satu) buah saku terbuka pada bagian dada sebelah kiri;
      - d) 5 (lima) buah kancing baju dan 1 (satu) buah kancing masing-masing lengan baju/manset; dan
      - e) baju belah samping kiri dan kanan bawah.

2. celana:
  - a) celana panjang warna hitam model standar;
  - b) panjang celana sejajar atau setinggi mata kaki;
  - c) model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm; dan
  - d) berbahan wol, katun, poliester dan linen.
- b. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia wanita
  1. baju:
    - a) kemeja lengan panjang bermotif batik Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - b) kerah leher rebah dan terbuka;
    - c) lengan panjang 2 (dua) buah kancing tanpa manset; dan
    - d) saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup.
  2. rok/celana:
    - a) rok/celana warna hitam dengan panjang sampai dengan 15 cm di bawah lutut; dan
    - b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.
- c. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia wanita hamil
  1. baju:
    - a) kemeja lengan panjang bermotif batik Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - b) kerah leher rebah dan terbuka;
    - c) lengan panjang 2 (dua) buah kancing tanpa manset; dan
    - d) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.
  2. rok/celana:
    - a) rok/celana warna hitam dengan panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
    - b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.
- d. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia wanita berjilbab
  1. baju:
    - a) kemeja lengan panjang bermotif batik Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - b) kerah leher rebah dan terbuka;
    - c) lengan panjang 2 (dua) buah kancing tanpa manset; dan

- d) saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah tertutup.
- 2. rok/celana:
  - a) rok/celana warna hitam sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki; dan
  - b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.
- 3. jilbab/kerudung:
  - a) kain jilbab atau kerudung warna hitam; dan
  - b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas.
- e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia wanita hamil berjilbab
  - 1. baju:
    - a) kemeja lengan panjang bermotif batik Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - b) kerah leher rebah dan terbuka;
    - c) lengan panjang 2 (dua) buah kancing tanpa manset; dan
    - d) 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.
  - 2. rok/celana:
    - a) rok/celana warna hitam sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
    - b) berbahan wol, katun, poliester dan linen.
  - 3. jilbab/kerudung:
    - a) kain jilbab atau kerudung warna hitam; dan
    - b) pemakaian jilbab atau kerudung dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian Atribut Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional warna hitam polos.

BAB III  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- f. lambang Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- g. tanda pengenal;
- h. pin ASN BerAKHLAK.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda jabatan kerah;
  - b. tanda jabatan bahu; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau Pakaian Tradisional Kabupaten Wonosobo, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PDL.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penggunaan tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) digunakan secara bersama-sama.

#### Pasal 22

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak utuh bagi Lurah.

#### Pasal 23

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

#### Pasal 24

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berupa:

- a. tanda Jabatan saku pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

#### Pasal 25

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL dan Pakaian Adat Kabupaten Wonosobo.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dari bahan kain bordir warna kuning

emas khusus untuk dipakai pada PDL dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri.

- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di baju pada bagian dada sebelah kiri atas dengan jarak 5 cm di atas saku.

#### Pasal 26

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL dan Pakaian Adat Kabupaten Wonosobo.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nama lengkap atau sebagian nama yang mengambil dari nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (3) Rincian papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih;
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL; dan
  - c. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 (dua) cm.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di baju pada bagian dada sebelah kanan atas dengan jarak 1 cm di atas saku.

#### Pasal 27

- (1) Badge nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipakai pada PDH khaki dan PDH kemeja putih.
- (2) Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KEMENTERIAN DALAM NEGERI, berbentuk empat persegi panjang lengkung dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.

#### Pasal 28

- (1) Badge nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dipakai pada PDH khaki dan PDH kemeja putih.
- (2) Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO berbentuk empat persegi panjang lengkung dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.

#### Pasal 29

- (1) Lambang Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dipakai pada PDH khaki dan PDH kemeja putih.
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan jarak garis tengah 2 cm di bawah badge nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan berukuran garis tengah lebar 5,5 cm dan panjang 6,5 cm.
- (3) Lambang Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir yang bergambar lambang Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

#### Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang diemban oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat administrator;
  - d. hijau untuk pejabat pengawas;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. orange untuk pejabat pelaksana.

#### Pasal 31

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL dan Pakaian Adat Kabupaten Wonosobo.

Bagian Kedua  
Jenis Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 32

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 33

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Perangkat Daerah yang mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (2) Bupati melakukan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Perangkat Daerah yang mengampu fungsi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 37

- (1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil agar menyesuaikan penggunaan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Pakaian Dinas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yang berlaku pada Perangkat Daerah tertentu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan validasi dari Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi ketatalaksanaan.

### Pasal 38

- ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib:
- a. berpakaian dinas dengan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
  - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria;
  - c. tidak mewarnai rambut secara berlebihan dengan warna yang mencolok; dan
  - d. berpenampilan rapi.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 39

- (1) ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 37 dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja Pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2021 Nomor 17) beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR

